

e. bahwa untuk menyesuaikan perubahan struktur organisasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Alor sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e perlu menetapkan tim pengelola daerah jaringan dokumentasi dan informasi hukum.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
2. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2012 Nomor 82);
3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2018 Nomor 141);

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2021 Nomor 411);
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelola Dokumentasi dan Informasi Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2019 Nomor 692); dan
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2020 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2020 Nomor 943).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ALOR TENTANG TIM PENGELOLA DAERAH JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ALOR.
- KESATU : Membentuk Tim Pengelola Daerah Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Alor dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pengelola Daerah Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian dan pendayagunaan informasi dokumentasi hukum Bawaslu Kabupaten Alor;
- b. Pembangunan sistem informasi hukum berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi dengan website pusat JDIHN;
- c. Pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pengelola jaringan dokumentasi dan informasi hukum Bawaslu Kabupaten Alor;
- d. Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum Bawaslu Kabupaten Alor;
- e. Pelaksanaan evaluasi mengenai pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum Bawaslu Kabupaten Alor sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam satu bulan; dan
- f. Penyampaian laporan setiap tahun di bulan Desember kepada pusat JDIHN.

KETIGA

Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pengelola Daerah Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggungjawab kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Alor;

KEEMPAT

: Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Tim Pengelola Pusat Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum dibebankan pada Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Alor;

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kalabahi
Pada tanggal 02 Januari 2026
Bawaslu Kabupaten Alor



Lampiran I : Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Alor
 Nomor : 01/HK.01.01/K-NT-01/1/2026
 Tanggal : 02 Januari 2026

SUSUNAN TIM PENGELOLA JDIH DAERAH

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
1	ORIAS LANGMAU, SE	KETUA	PEMBINA
2	THERLINCE L. MAU, S.Pd	ANGGOTA	PEMBINA
3	SALIM SURO RATU, S.Sos	ANGGOTA	PEMBINA
4	RUTH L. KAFELBANG, SE	Koordinator Sekretariat	Penanggung Jawab
5	JHON IMANUEL LAU, SH	Analisis Hukum Ahli Pertama	Ketua
6	YOSEFINA R. ODJA	STAF PNS	Anggota
7	JOHNI RETEBANA	STAF PNS	Anggota
8	HASDAR BAHRI, S.H.	CPNS	Anggota
9	DANIEL MABILEHI, SH	Penata Kelola Pengawas Pemilu Ahli Pertama	Anggota
10	ANTONIUS PERES KEHI, S.A.P	Penata Kelola Pengawas Pemilu Ahli Pertama	Anggota
11	MARTHINUS KAMINUKAN, SH	Penata Kelola Pengawas Pemilu Ahli Pertama	Anggota
12	JEKSON H. BESITUBA, SH	Penata Kelola Pengawas Pemilu Ahli Pertama	Anggota
13	DARIUS ULNANG, SE	Penata Kelola Pengawas Pemilu Ahli Pertama	Anggota
14	MUHAMMAD R.KASONG, S.Kom	Pranata Komputer Ahli Pertama	Anggota
15	MUHAMMAD S. BAHRUN	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama	Anggota
16	MUHAMMAD A. USMAN, SH	Penata Kelola Pengawas Pemilu Ahli Pertama	Anggota
17	FIKTOR A. ALELANG	Pengadministrasian Perkantoran	Anggota

Ditetapkan di Kalabahi
 pada tanggal 02 Januari 2026
 Bawaslu Kabupaten Alor

Ketua,

 ORIAS LANGMAU, SE

Tembusan, dengan hormat disampaikan kepada:

1. Ketua Bawaslu RI di Jakarta
2. Kepala Biro Hukum dan Humas Bawaslu RI di Jakarta;
3. Ketua Bawaslu Provinsi NTT di Kupang; dan
4. Kepala Bagian Hukum, Humas, Data dan Informasi di Kupang.